



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2016/PN Bul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rusli Alias Uling;**
2. Tempat lahir : Bunobogu;
3. Umur / tgl lahir : 22 Tahun/ 21 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu
Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;
9. Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Bul tanggal 18 November 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Bul tanggal 18 November 2016, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli Alias Uling** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang Bukti:

- 1 (satu) buah laptop Merek Acer Aspire 4752 Series, Model No. MS2347 berwarna biru muda;

Dikembalikan kepada saksi korban Abdul Hamid Alias Hamid;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rusli Alias Uling bersama Anris Kalama Alias Poku dan Sunandar Halim Alias Dedi (penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di rumah saksi Abdul Hamid Alias Hamid di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, *telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu* yaitu telah mengambil 1 (satu) buah Laptop Merek Acer Aspire 4752 series, model no. Ms2347 berwarna biru muda milik saksi Abdul Hamid Alias Hamid, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah Laptop Merek Acer Aspire 4752 Series, Model No. MS2347 berwarna biru muda milik saksi Abdul Hamid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindak Pidana Pencurian terjadi di rumah saksi Abdul Hamid saat saksi Abdul Hamid pergi bekerja dan rumah saksi Abdul Hamid dalam keadaan kosong kemudian saksi Abdul Hamid mendapat informasi jika rumahnya telah terjadi pencurian dan 1 (satu) buah Laptop Merek Acer Aspire berwarna biru muda telah hilang;
- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama Anris Kalama dan Sunandar saat rumah saksi Abdul Hamid dalam keadaan kosong dan sepi yang mana Sunandar masuk kedalam rumah saksi Abdul Hamid lewat jendela dengan cara Sunandar menarik daun jendela rumah saksi Abdul Hamid yang hanya dikait dengan paku sehingga Sunandar dengan mudah untuk membuka dan memanjat jendela tersebut selanjutnya Sunandar masuk ke dalam rumah saksi Abdul Hamid, sedangkan Terdakwa dan Anris Kalama berperan berjaga-jaga diluar rumah saksi Abdul Hamid agar tidak ada masyarakat yang melihat Terdakwa bersama Anris Kalama dan Sunandar melakukan pencurian, setelah Sunandar berada dalam rumah saksi Abdul Hamid kemudian Sunandar masuk kedalam kamar tidur saksi Abdul Hamid selanjutnya Sunandar membuka lemari dan mengambil 1 (satu) buah laptop. setelah Laptop diambil oleh Sunandar kemudian laptop tersebut dijual bersama-sama oleh Terdakwa bersama Anris Kalama dan Sunandar kepada saksi Sai yang Butudoka seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan laptop tersebut dibagi dan masing-masing mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu) untuk Terdakwa, Anris Kalama dan Sunandar;
- Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Abdul Hamid Alias Hamid mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdul Hamid Alias Hamid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Laptop Merek Acer Aspire berwarna biru model number MS2347;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pelaku yang telah mengambil laptop milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 antara pukul 22.30 sampai dengan 24.00 WITA bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi menyimpan laptop tersebut di dalam lemari, yang mana lemari tersebut berada di dalam kamar tidur saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi dengan cara Terdakwamasuk kedalam rumah saksi melalui jendela yang berada disamping rumah saksi yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan cara terdakwa mencungkil jendela tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi dan masuk kedalam kamar tidur saksi, terdakwa langsung menuju lemari kemudian mengambil laptop merk Acer Aspire berwarna biru muda model number MS2347;
- Bahwa rumah saksi sebelum kejadian pencurian tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tidak ada petunjuk yang ditinggalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang yang saksi curigai dalam pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat laptop merk Acer Aspire berwarna biru muda model number MS2347 milik saksi dicuri oleh Terdakwa, saksi tidak berada di rumah sehingga rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada orang yang berada didalam rumah karena istri saksi pada saat itu berada dirumah orang tuanya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 WITA, saksi pergi meninggalkan rumah untuk berangkat kerja diPT. Sonokeling Buana (perusahaan sawit) yang beralamat diDesa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol, pada hari sabtu tanggal 13 Agustus sekitar jam 19.00 WITA, saksi menerima BBM dari adiknya yaitu saksi Apriatno dengan mengatakan "papanya sipa telepon Ke rumah dulu", setelah saksi menerima BBM dari adik saksi tersebut saksi langsung menelpon istrinya yaitu Warni yang pada saat itu berada di rumah, setelah saksi menelpon istrinya, istri saksi kemudian mengatakan kepada saksi "pulang jo dulu karna hari rabu tanggal 17 Agustus saya mau ikut upacara dilapangan Bunobogu selatan" kemudian saksi berkata kepada istri saksi "iya saya mau pulang hari senin", kemudian pada hari senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar pukul 05.00 Wita, saksi meninggalkan tempat kerjanya di PT. Sonokeling Buana (perusahaan sawit) yang beralamat diDesa Kokobuka Kec. Tiloan Kab. Buol menuju rumahnya yang beralamatkatkan didesa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunobogu pada saat saksi berada di Desa Kulango Kecamatan Biau, saksi menerima SMS dari istrinya dengan isi sms "rumah ada kecurian yang hilang hanya laptop" setelah menerima SMS tersebut saksi pun segera pulang kerumahnya, setibanya saksi di desa Bunobogu, saksi pergi ke rumah orang tua saksi yang beralamat di Desa Bunobogu untuk mengambil kunci rumah saksi yang dititip oleh istrinya, pada saat saksi sudah mengambil kunci rumahnya, saksi pun pergi menuju rumahnya, pada saat saksi sampai dirumahnya, saksi mengecek tentang kebenaran isi sms istrinya yang mengatakan bahwa Laptop hilang dicuri, saksi pun langsung masuk kedalam kamar tidurnya dan saksi langsung membuka pintu lemarnya karena laptop saksi disimpan didalam lemari tersebut dan benar laptop milik saksi merk Acer Aspire berwarna biru muda model number MS2347 sudah tidak ada atau hilang dicuri;

- Bahwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa melakukan pencurian laptop merk Acer Aspire berwarna biru muda model number MS2347 milik saksi pada saat kejadian;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat tindak pidana pencurian tersebut sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa istri saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016;
 - Bahwa istri saksi menerangkan jika Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian melewati pintu jendela rumah saksi dan kunci lemari dalam kamar saksi rusak;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama saksi Anris Kalama Alias Poku dan saksi Rusli alias Uling tidak memiliki pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi Anris Kalama Alias Poku dan saksi Rusli alias Uling tidak pernah meminta izin untuk mengambil laptop milik saksi;
 - Bahwa rumah saksi mengalami kerusakan pada engsel atau kunci grendel jendela rumah saksi;
 - Bahwa di dalam kamar saksi semua pakaian berantakan di atas kasur;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saiyang L. Butudoka Alias Saiyang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 21.40 WITA saksi Anris Kalama Alias Poku, Terdakwa Rusli Alias Uling bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunandar datang di rumah saksi di Desa Lokodidi Kecamatan Gadung Kabupaten Buol untuk menjual laptop;

- Bahwa yang menawarkan laptop tersebut kepada saksi adalah saksi Anris Kalama Alias Poku dan kemudian disusul oleh saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan Terdakwa Rusli Alias Uling;
- Bahwa, laptop yang ditawarkan oleh saksi Anris Kalama Alias Poku bersama saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan Terdakwa Rusli Alias Uling pada saat itu adalah 1 (satu) buah Laptop Merek Acer Aspire berwarna biru muda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang yang ditawarkan oleh saksi Anris Kalama Alias Poku bersama saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan Terdakwa Rusli Alias Uling pada saat itu adalah barang curian karena pada saat itu saksi yakin saksi Sunandar Halim Alias Dedi adalah pemilik laptop tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di rumahnya di Desa Lokodidi Kecamatan Gadung kemudian saksi Anris Kalama Alias Poku dengan memakai tas ransel kemudian saksi Anris Kalama Alias Poku menawarkan kepada saksi untuk membeli sebuah Laptop dengan berkata "saya mau jual laptop" kemudian saksi bertanya "mau jual berapa?" kemudian saksi Anris Kalama Alias Poku berkata kepada saksi "tiga juta" kemudian saksi Anris Kalama Alias Poku keluar untuk memanggil temannya yakni saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan Terdakwa Rusli Alias Uling dan pada saat saksi itu saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan Terdakwa Rusli Alias Uling berada didalam rumah saksi kemudian saksi Anris Kalama Alias Poku berkata kepada saksi Sunandar Halim Alias Dedi "ibu mau beli itu laptop" kemudian saksi Sunandar Halim Alias Dedi bertanya kepada saksi "mau beli itu laptop bu" kemudian saksi berkata kepada saksi Sunandar Halim Alias Dedi "kalau bapak cocok harga saya mau beli laptopmu saya mau lihat dulu laptopmu karena saya belum lihat itu laptop". Kemudian saksi Anris Kalama Alias Poku mengeluarkan laptop tersebut yang berada didalam tas ransel yang dipakainya kemudian saksi Anris Kalama Alias Poku membuka Laptop tersebut dan menghidupkannya dan berkata "ini ibu datang lihat dulu ini laptop masih bagus layarnya dan tombolnya masih bagus semua cuma baterainya ini yang kalah cuma casnya ada di rumah nanti satu dua hari baru diantar" kemudian saksi berkata "ini laptop saya sudah lihat jadi bagaimana mengenai masalah harga baru ini baterainya sudah kalah" kemudian saksi Sunandar Halim

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dedi berkata kepada saksi “jadi ini ibu mau minta berapa ?” saksi jawab “Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saja” kemudian saksi Sunandar Halim Alias Dedi berkata kepada saksi “kiapa ibu mau minta laptop ini Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan laptop ini laptop mahal” saksi berkata “biar mahal baterainya sudah rusak jadi saya mau beli baterai Lagi” kemudian saksi Sunandar Halim Alias Dedi berkata kepada saksi “bayar saja bu’ soalnya baterainya sudah rusak dan cashnya tidak ada” kemudian saksi mengambil uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan kepada saksi Sunandar Halim Alias Dedi kemudian Laptop;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal saksi Anris Kalama Alias Poku dan saksi Sunandar Halim Alias Dedi serta Terdakwa Rusli alias Uling dan dengan adanya laporan polisi tentang pencurian Laptop diPolsek Bunobogu baru saksi mengenal ketiga orag tersebut;
- Bahwa saksi sangat menyesal membeli barang dari saksi Anris Kalama Alias Poku, saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan Terdakwa Rusli Alias Uling yakni sebuah laptop dan harapan saksi agar saksi Anris Kalama Alias Poku, saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan Terdakwa Rusli Alias Uling dapat diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
- Bahwa tidak adabarang lain yang ditawarkan oleh saksi Anris Kalama Alias Poku, saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan Terdakwa Rusli Alias Uling selain laptop;
- Bahwa saksi menanyakan harga jual laptop yang ditawarkan oleh saksi Anris Kalama Alias Poku Bersama saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan Terdakwa Rusli Alias Uling kemudian saksi Anris Kalama Alias Poku Bersama saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan Terdakwa Rusli Alias Uling ingin menjual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya ditawarkan saksi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Anris Kalama Alias Poku mengatakan jika laptop tersebut bukan barang miliknya namun laptop tersebut milik saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan selanjutnya saksi menanyakan charger dan dus laptop yang akan dibelinya namun dijawab oleh saksi Anris Kalama Alias Poku jika charger dan dus laptop tersebut berada di rumah;
- Bahwa saksi membeli laptop dari saksi Anris Kalama alias Poku bersama saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan Terdakwa Rusli Alias Uling untuk digunakan oleh anak saksi yang masih sekolah;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laptop dalam kondisi baik saat dibeli oleh saksi dan digunakan oleh anak saksi untuk bermain game di laptop tersebut;

Terhadap keterangan saksitersebut tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Sunandar Halim Alias Dedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016, sekitar pukul 20.00 WITA, di dalam rumah saksi Abdul Hamid didesa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pencurian di dalam rumah saksi Abdul Hamid didesa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol saat itu saksi bersama 2 (dua) orang teman saksi yakni saksi Anris Kalama Alias Poku Alias Dedi yang beralamat di Desa Bunobogu dan Terdakwa Rusli Alias Uling yang beralamat di Bunobogu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama teman-teman saksi yaitu Terdakwa Rusli Alias Uling dan saksi Anris Kalama Alias Poku ingin membeli rokok;
- Bahwa saksi tidak menggunakan alat pada saat saksi membuka jendela dan masuk kedalam rumah milik saksi Abdul Hamid untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian di dalam rumah saksi Abdul Hamid di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, peran saksi masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa bersama saksi Anris Kalama Alias Poku pada saat itu adalah hanya berjaga-jaga di luar rumah saksi Abdul Hamid;
- Bahwa setelah mengambil laptop tersebut saksi bersama Terdakwa dan saksi Anris Kalama Alias Poku menjual Laptop tersebut kepada seorang Perempuan yang sebelumnya saksi tidak kenal yang beralamatkan didesa Lokodidi Kecamatan Gadung, yang sekarang ini saksi mengetahui namanya bernama Saiyang Butudok dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Anris Kalama Alias Poku sudah sering kali melakukan Pencurian;
- Bahwa uang dari hasil penjualan Laptop tersebut saksi bersama Terdakwa dan saksi Anris Kalama Alias Poku sepakat untuk dibagi masing-masing mendapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi Abdul Hamid akibat pencurian yang saksi lakukan bersama Terdakwa dan saksi Anris Kalama Alias Poku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Anris Kalama Alias Poku**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016, sekitar pukul 20.00 WITA, di dalam rumah saksi Abdul Hamid di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pencurian di dalam rumah saksi Abdul Hamid didesa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol saat itu saksi bersama 2 (dua) orang teman saksi yakni Terdakwasaksi Rusli Alias Uling dan saksi Sunandar Halim Alias Dedi;
- Bahwa tujuan saksi melakukan pencurian bersama Terdakwa Rusli Alias Uling dan saksi Sunandar Halim Alias Dedi ingin membeli rokok;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian di dalam rumah saksi Abdul Hamid di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, peran saksi dan Terdakwa Rusli Alias Uling pada saat itu adalah hanya berjaga-jaga di luar rumah saksi Abdul Hamid, kemudian saksi Sunandar Halim Alias Dedi masuk ke dalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) buah Laptop milik saksi Abdul Hamid merk Acer berwarna biru muda, setelah itu saksi bersama Terdakwa Sunandar Halim Alias Dedi dan saksi Rusli Alias Uling bersama-sama menuju Desa Lokodidi untuk menjual laptop hasil curian tersebut;
- Bahwa setelah mengambil laptop tersebut saksi bersama saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan Terdakwa Rusli Alias Uling menjual Laptop tersebut kepada seorang perempuan yang sebelumnya saksi tidak kenal yang beralamat di Desa Lokodidi Kecamatan Gadung, yang sekarang ini saksi mengetahui namanya bernama Saiyang Butudokadengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Sunandar Halim Alias Dedi selain melakukan pencurian di rumah saksi Abdul Hamid pernah juga melakukan pencurian di tempat lain;
- Bahwa uang dari hasil penjualan Laptop tersebut saksi bersama Terdakwadan Sunandar Alias Dedi sepakat untuk dibagi masing-masing mendapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi Abdul Hamid akibat pencurian yang saksi lakukan bersama Terdakwadan saksi Sunandar Halim Alias Dedi;

Terhadap keterangan saksitersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016, sekitar pukul 20.00 WITA, di dalam rumah saksi Abdul Hamid di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwayaitu saksi Sunandar Halim Alias Dedi yang beralamatkan di Desa Bunobogu dan saksi Anris Kalama Alias Poku yang beralamatkan di Bunobogu;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan saksi Anris Kalama Alias Poku melakukan pencurian hasil pencurian tersebut akan dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Sunandar Halim Alias Dedi yang masuk kedalam rumah saksi Abdul Hamid dengan cara masuk melalui jendela dan pada saat itu jendela dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa membuka paksa jendela tersebut sampai terbuka setelah itu saksi Sunandar Halim Alias Dedi membuka jendela kemudian saksi Sunandar Halim Alias Dedi masuk kedalam rumah dan mengambil laptop merk Acer berwarna biru muda yang berada didalam lemari kamar saksi Abdul Hamid sedangkan Terdakwa dan saksi Anris Kalama Alias Poku pada saat kejadian hanya berjaga-jaga diluar rumah;
- Bahwa setelah mengambil laptop milik saksi Abdul Hamid tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan saksi Anris Kalama Alias Poku menjual Laptop tersebut kepada perempuan yang pada saat itu identitasnya Terdakwatidak kenal yang beralamat di Desa Lokodidi Kecamatan Gadung dan sekarang Terdakwa ketahui bernama Saiyang Butudoka;
- Bahwa laptop tersebut dijual oleh Terdakwa bersama saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan saksi Anris Kalama Alias Poku kepada saksi Saiyang Butudoka dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Sunandar Halim Alias Dedidan saksi Anris Kalama Alias Poku setelah melakukan pencurian di rumah saksi Abdul Hamid terlebih dahulu singgah dirumah saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan tidak lama kemudian Terdakwabersama saksi Sunandar Halim Alias Dedidan saksi Anris Kalama Alias Poku menuju keDesa Lokodidi Kecamatan Gadung untuk menjual Laptop curian tersebut;
- Bahwapencurian yang terjadi di rumah saksi Abdul Hamidberawal pada saatTerdakwa bersama saksi Sunandar Halim Alias Dedidan saksi Anris Kalama Alias Poku berjalan dari arah pos ronda yang terletak di perempatan kantor PLN Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu menuju ke lapangan sepak bola Desa Bunobogu kemudian pada saat Terdakwabersama saksi Sunandar Halim Alias Dedidan saksi Anris Kalama Alias Poku melintas didepan rumah saksi Abdul Hamid,saksi Sunandar Halim Alias Dedi melihat rumah saksiAbdul Hamid tersebut dalam keadaan kosong dan saksi Sunandar Halim Alias Dedipun timbul niat untuk masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh saksiAbdul Hamid akibat pencurian yang Terdakwa lakukan bersama saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan saksi Anris Kalama Alias Poku;
- Bahwa Terdakwa memanjat pagar belakang rumah saksi Abdul Hamid Alias Hamid;
- Bahwa selain melakukan pencurian di rumah saksi Abdul Hamid tersebut, Terdakwa sudah sering melakukan pencurian masing-masing:
 1. Tindak Pidana Pencurian terjadi sekitar bulan Juli 2016 diDesa Bokat dan pada saat kejadian terdakwa bersama dengan saksi Sunandar Halim Alias Dedimengambil handy cam dan infocus;
 2. Tindak Pidana Pencurian terjadi sekitar bulan Agustus 2016 dirumah Kahar pada saat itu Terdakwa bersama saksi Sunandar Halim Alias Dedidan saksi Anris Kalama Alias Poku mengambil Laptop;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Anris Kalama Alias Poku dan saksi saksi Sunandar Halim Alias Dedi mengambil laptop milik saksi Abdul Hamid tanpa ijin atau sepengetahuan dari saksi Abdul Hamid selaku pemilik barang atau laptop tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Laptop Merek Acer Aspire 4752 Series, Model No. MS2347 berwarna Biru Muda;



Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah saksi Abdul Hamid Alias Hamid yang beralamat di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, Terdakwa Rusli Alias Uling bersama saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan saksi Anris Kalama (penuntutan dilakukan terpisah) telah melakukan pencurian sebuah Laptop merk Acer Aspire 4752 Series, Model No. MS2347 berwarna biru muda;
- Bahwa Terdakwa berjaga-jaga bersama saksi Anris Kalama Alias Poku sedangkan saksi Sunandar Halim Alias Dedimasukkedalam rumah milik saksi Abdul Hamid dengan cara saksi Sunandar Halim Alias Dedi membuka paksa daun jendela rumah milik saksi Abdul Hamid dengan kedua tangannya sehingga jendela dapur rumah tersebut terbuka dan rusak kemudian saksi Sunandar Halim Alias Dedi masuk ke dalam rumah mengambil laptop merk Acer Aspire 4752 Series, Model No. MS2347 berwarna biru mudadalam kamar saksi Abdul Hamid yang berada di dalam lemari sehingga kunci lemari penyimpanan laptop tersebut rusak karena dibuka secara paksa dengan kedua tangan saksi Sunandar Halim Alias Dedi;
- Bahwapencurian yang terjadi di rumah saksi Abdul Hamidberawal pada saatTerdakwa bersama saksi Sunandar Halim Alias Deditan saksi Anris Kalama Alias Poku berjalan dari arah pos ronda yang terletak di perempatan kantor PLN Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu menuju ke lapangan sepak bola Desa Bunobogu kemudian pada saat Terdakwa melintas didepan rumah saksi Abdul Hamid,saksi Sunandar Halim Alias Dedi melihat rumah saksiAbdul Hamid tersebut dalam keadaan kosong dan Terdakwapun timbul niat untuk masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setelah mengambil laptop milik saksi Abdul Hamid tersebut kemudian saksi Sunandar Halim Alias Dedi bersamaTerdakwa Rusli Alias Uling dan saksi Anris Kalama Alias Poku menjual Laptop tersebut kepada perempuan yang pada saat itu identitasnya Terdakwatidak kenal yang beralamat diDesa Lokodidi Kecamatan Gadung dan sekarang Terdakwa ketahui bernama Saiyang Butudoka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laptop tersebut dijual oleh Terdakwa bersama saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan saksi Anris Kalama Alias Poku kepada saksi Saiyang Butudoka dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Abdul Hamid Alias Hamid adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Anris Kalama Alias Poku dan saksi Sunandar Halim Alias Dedi melakukan tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok;
- Bahwa selain melakukan pencurian di rumah saksi Abdul Hamid tersebut, Terdakwa sudah sering melakukan pencurian masing-masing:
 1. Pencurian yang terjadi sekitar bulan Juli 2016 di Desa Bokan dan pada saat kejadian terdakwa bersama dengan saksi Sunandar Halim Alias Dedi mengambil handy cam dan infocus;
 2. Pencurian yang terjadi sekitar bulan Agustus 2016 di rumah Kahar pada saat itu Terdakwa bersama saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan saksi Anris Kalama Alias Poku mengambil Laptop;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Anris Kalama Alias Poku dan saksi Sunandar Halim Alias Dedi mengambil laptop milik saksi Abdul Hamid tanpa ijin atau sepengetahuan dari saksi Abdul Hamid selaku pemilik barang atau laptop tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa **barang siapa** atau **siapa saja** pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **barang siapa** menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 Tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata **barang siapa** atau **HIJ** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau *setiap orang* sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan **barang siapa** atau **siapa saja** secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Buol, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap **Rusli Alias Uling**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara persidangan dan pembenaran para Saksi-saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Buol adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **Rusli Alias Uling**, maka jelaslah sudah pengertian **barang siapa** yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Rusli Alias Uling** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Buol sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **barang siapa**, terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 2. **Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian **mengambil** adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan Undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi pemilik barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara **melawan hukum** adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah saksi Abdul Hamid Alias Hamid yang beralamat di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, Terdakwa Rusli Alias Uling bersama saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan saksi Anris Kalama Alias Poku (penuntutan dilakukan terpisah) telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire 4752 Series, Model No. MS2347 berwarna biru muda;
- Bahwa laptop tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa bersama saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan saksi Anris Kalama Alias Poku kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiyang Butudoka dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwakerugian yang saksi Abdul Hamid alami akibat tindak pidana pencurian tersebut sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **mengambil sesuatu barang**, terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 3. **Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, Pengertian **waktu malam** berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHPidana, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian **pekarangan tertutup yang ada rumahnya** ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Rusli Alias Ulingbersama-sama saksi Sunandar Halim Alias Dedi dan saksi Anris Kalama Alias Poku telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 WITA, masuk kedalam pekarangan rumah milik saksi Abdul Hamid kemudian saksi Sunandar Halim Alias Dedi masuk kedalam rumah melalui jendela dan mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire 4752 Series, Model No. MS2347 berwarna biru muda tanpa sepengetahuan pemilik laptop tersebut;

Menimbang, bahwa waktu pukul 21.00 WITA termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya**, terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh **2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu** adalah adanya pelaku 2 (dua) orang atau lebih yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan didasari bahwa secara fisik para pelaku bekerja sama tanpa melihat peran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire 4752 Series, Model No. MS2347 berwarna biru muda bersama-sama dengan saksi Sunandar Halim Alias Dedidan saksi Anris Kalama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 5. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan dan diuraikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **memanjat** dalam pasal 99 KUHPidana memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwasaksi Sunandar Halim Alias Dedimasuk kedalam rumah saksi Abdul Hamid dengan cara terlebih dahulu saksi Sunandar Halim Alias Dedi merusak dan memutuskan tali pengikat daun jendela kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sunandar Halim Alias Dedimemanjat atau melompat melalui jendela ketika akan masuk kedalam rumah milik saksi Abdul Hamid kemudian Terdakwa mengambil laptop yang berada di dalam lemari saksi AbdulHamid sedangkan Terdakwa bersama saksi Anris Kalama Alias Kolu berjaga-jaga diluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka **unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjattelah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire 4752 Series, Model No. MS2347 berwarna biru mudayang disita dari Saiyang L Butudokayang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 106/Pid.B/2016/PNBul. atas nama Terdakwa nris Kalama Alias Poku, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 106/Pid.B/2016/PNBul. atas nama Terdakwa Anris Kalama Alias Poku ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga membantu memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah dimaafkan saksi korban Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, perlu dipertimbangkan tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat, bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan, atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli Alias Uling** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop Merek Acer Aspire 4752 Series, Model No. MS2347 berwarna biru muda;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Anris Kalama Alias Poku ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017, oleh Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Endang Dwi Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.

Adil Kasim, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Rizal, S.H.